



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang selanjutnya disebut SPBE.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antarmedia.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

- perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 13. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
 14. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya.
 15. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
 16. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
 17. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Aplikasi khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
 18. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
 19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.

20. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
21. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai subsistem menjadi satu sistem besar.
22. *Application Programming Interface* untuk selanjutnya disingkat API Adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
23. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Palangka Raya.
24. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.
25. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet.
27. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
28. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
29. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.

30. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
31. *System Development Life Cycle (SDLC)* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
32. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripheran*), jaringan komunikasi dan perangkat lunak infrastruktur, sistem operasi, dan *tool system*).
33. *Government Service Bus* yang selanjutnya disingkat GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
34. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi.
35. E-mail resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yaitu *mail.palangkaraya.go.id*.
36. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/*Code Program* adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tujuan pengaturan tata kelola SPBE yaitu:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE.

BAB III
ENTITAS TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas :
 - a. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan terhadap kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- (3) Pejabat Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab untuk merencanakan kegiatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya,
- (4) Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas melakukan proses evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (5) Entitas struktur tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
RENCANA INDUK SPBE

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE;
 - d. indikator kinerja utama TIKSPBE;
 - e. *framework* implementasi Rencana Strategis TIK; dan
 - f. *roadmap* dan *transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.

- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota, dan grand design reformasi birokrasi Daerah Kota.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE nasional;
 - d. perubahan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota; dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perencanaan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku Tim Evaluator Internal Evaluasi Sistem dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB V

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan tinjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tinjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Tinjauan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.

- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan tinjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tinjauan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Tinjauan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII MANAJEMEN BELANJA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Manajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah Kota berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Bagian Kedua Penganggaran dan Pembelanjaan

Pasal 11

Penganggaran belanja SPBE pada Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan tinjauan dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Belanja internet, intranet, dan pembangunan/ pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII

PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Identifikasi dan pemilihan sistem;
 - b. pembangunan sistem elektronik;
 - c. pembangunan infrastruktur TIK;
 - d. keamanan sistem TIK; dan
 - e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua

Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja.

- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 17

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi :
 - a. Aplikasi umum; dan
 - b. Aplikasi khusus.
- (2) Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.
- (3) Aplikasi umum dapat tidak digunakan sebagaimana ayat 2 dengan syarat:
 - a. Sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. Ada kajian biaya dan laba;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. disimpan pada repository aplikasi SPBE.
- (4) Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
- (5) Pengembang aplikasi khusus harus mengikuti standar-standar teknik dan pengembangan yang ditentukan oleh Kementerian Kominfo;
- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

Pasal 18

- (1) Pembangunan piranti lunak sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *System Development Life Cycle* (SDLC).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
- a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknikal piranti lunak, termasuk pengendalian aplikasi / *Application Control* yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam piranti lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dan pengendalian keamanan aplikasi (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi desain detail dan teknikal ke dalam kode program/sumber (*coding*).
 - d. menyerahkan desain teknis pengembangan aplikasi, detail teknis *database* (*detail database engineering design*);
 - e. dokumentasi penanganan masalah (*troubleshooting*);
 - f. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas sistem;
 - g. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - h. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;

- i. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*);
- j. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 - 1) *unit testing*, yaitu metode pengujian perangkat lunak;
 - 2) *penetration testing*, yaitu proses evaluasi keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan dengan melakukan simulasi penyerangan terhadap sistem;
 - 3) *system testing*, yaitu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas produk atau layanan yang sedang diuji;
 - 4) *integration testing*, yaitu pengujian hasil dari penggabungan unit-unit/komponen yang berinteraksi di dalam perangkat lunak; dan
 - 5) *User Acceptance Test (UAT)*, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna dengan hasil uji yang dapat dijadikan bukti bahwa aplikasi sudah diterima atau sudah memenuhi kebutuhan yang diminta.
- k. Instalasi dan akreditasi.

Pasal 19

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi SDLC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas dan Perangkat Daerah membuat dokumentasi sistem, meliputi:
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *back up* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan user, dan
 - h. penerapan keamanan sistem.

- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka kode sumber dan sistem informasi yang dibangun/dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sistem *Government Service Bus* (GSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi sebagai *Government Service Bus* (GSB).
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:
 - a. *Data Center* Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya;
 - b. Jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah Kota kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. *Disaster Recovery Plan*.
- (2) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. Standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. Standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima
Keamanan SPBE

Pasal 22

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.

- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan; dan
 - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE;
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Dinas:
 - a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) metoda *scripting* piranti lunak yang aman;
 - 2) implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan
 - 3) pengaturan keamanan Database yang tepat;
 - b. untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - 1) *Hardening* atau metode untuk melindungi sistem komputer dari sisi sistem operasi;
 - 2) *Firewall* atau sistem keamanan untuk mencegah akses yang tidak diinginkan ke dalam jaringan internal, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 - 3) *Intrusion Detection System/ Intrusion-Prevention Systems* (IDS/IPS) atau Sistem deteksi intrusi sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;

- 4) *Network monitoring tool* atau perangkat monitoring jaringan, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - 5) *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
 - d. *assessment* kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. penyusunan *IT Contingency Plan* atau rancangan untuk memulihkan layanan IT pada saat kritis, khususnya yang terkait dengan proses proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/control keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/control untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.

- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyediaan back up informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan back up infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan input, proses, dan output data.
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.

- (2) Daftar data dan Informasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. basis data;
 - b. *file* digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. publik; dan
 - b. dikecualikan.

BAB VIII
OPERASIONALISASI SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan kepada proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Operasionalisasi Sistem Elektronik yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Operasionalisasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. manajemen tingkat layanan SPBE;
 - b. manajemen piranti lunak;
 - c. manajemen infrastruktur data;
 - d. manajemen infrastruktur komunikasi data;
 - e. manajemen data sistem elektronik;
 - f. manajemen layanan e-Mail;
 - g. manajemen layanan oleh pihak ketiga;
 - h. manajemen sumber daya manusia SPBE;
 - i. manajemen risiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK; dan
 - j. manajemen keamanan informasi;
 - k. manajemen asset TIK;
 - l. manajemen perubahan;
 - m. manajemen pengetahuan; dan
 - n. pengelolaan kepatuhan dan penilaian internal.

Bagian Kedua
Manajemen Tingkat Layanan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan TIK bertanggung jawab atas penyusunan dan update catalog layanan TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Dinas layanan-layanan TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan TIK harus menetapkan *Service Level Agreement* (SLA) atau Perjanjian Tingkat Layanan. *Service Level Agreement* (SLA) adalah bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas untuk peningkatan kinerja atau waktu pengiriman harus diperbaiki selama masa kontrak. *Service Level Agreement* (SLA) sebagai sebuah *Requirement* atau persyaratan oleh pemilik proses bisnis.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan TIK kritikal tersebut meliputi:
 - a. waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
 - b. persentase tingkat ketersediaan (*availability*) sistem elektronik; dan
 - c. waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal aspek minimal *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Dinas untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. definisi layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Ketiga
Manajemen Piranti Lunak

Pasal 30

- (1) Setiap pengoperasian piranti lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (2) Setiap piranti lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya di dalam perangkat lunak aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber piranti lunak harus disimpan pada *Repository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian piranti lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
 - a. dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *System Developments Life Cycle* (SDLC);
 - b. manual pengguna, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
 - c. materi transfer pengetahuan dan materi training.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. pengelolaan Kode Sumber.

- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) pengelolaan Kode Sumber dilakukan melalui:
 - a. pembuatan salinan Kode Sumber;
 - b. kepastian hak cipta Kode Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
 - c. penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- (6) Perangkat Daerah yang berkerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Manajemen Infrastruktur Data

Pasal 32

Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan control yang terkait dengan factor keamanan dan auditability atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (3) *Data Center* harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pusat data dan manajemen pusat data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
- (4) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo;
- (5) *Data Center* harus memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);

Pasal 34

- (1) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib menempatkan *back up system* di *Data Center*.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (3) *Data Center* harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (4) Perangkat Daerah tidak melakukan pembangunan *Data Center*.
- (5) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. perangkat daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Dinas;
 - b. dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
 - c. dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan; dan
 - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan penempatan aplikasi;
 - e. dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di *Data Center*.

Bagian Kelima

Manajemen Infrastruktur Komunikasi Data

Pasal 35

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.

Pasal 36

Dinas wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Keenam
Manajemen Data Sistem Elektronik

Pasal 37

- (1) Data dari setiap perangkat lunak aplikasi secara kumulatif dilakukan *back up* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama perangkat lunak aplikasi kritikal.
- (2) *Back up* data dilakukan secara reguler, dengan frekuensi dan jenis *back up* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *back up* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan *e-Mail*

Pasal 38

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dinas menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedelapan
Manajemen Layanan Yang Dilakukan Pihak Ketiga

Pasal 39

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.

- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik Pemerintah Daerah Kota yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga diluar kerjasama.

Pasal 40

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh pihak ketiga, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.

Bagian Kesembilan

Manajemen Sumber Daya Manusia Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK diinternal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui kerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Risiko dan Keberlangsungan Bisnis SPBE

Pasal 42

Dinas melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
- b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. mengestimasi level dampak risiko;
- d. menentukan level risiko; dan
- e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Bagian Kesebelas
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 43

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedua belas
Manajemen Asset TIK

Pasal 44

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf k untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan asset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Belas
Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

- (3) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Belas
Manajemen Pengetahuan

Pasal 46

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf m untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kelima belas
Manajemen Kepatuhan dan Penilaian Internal

Pasal 47

Dinas melaksanakan manajemen kepatuhan dan penilaian internal melalui:

- a. proses identifikasi persyaratan, standar, dan aturan yang berlaku;
- b. penentuan tingkat kepatuhan; dan
- c. tindak lanjut dari hasil tingkat kepatuhan.

Pasal 48

- (1) Dinas melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana, dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Penilaian internal SPBE dilakukan oleh Tim Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui proses audit secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 AGUSTUS 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
Pada tanggal 19 AGUSTUS 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 22